



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Perintis Kemerdekaan No. 75 Purwokerto ☒ 53141

Telepon 0281-635220 Faksimile 0281-630869

Email : dindik@banyumaskab.go.id Website : <http://dindik.banyumaskab.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN

KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR : 421.1 / 408 / 2019

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK DIPONEGORO 17 SINGASARI
DESA SINGASARI KECAMATAN KARANGLEWAS

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUMAS

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Proposal yang diajukan oleh Taman Kanak-Kanak Diponegoro 17 Singasari Nomor 20/TK.DIP 17/2019 tanggal 24 Oktober 2019 perihal Permohonan Perubahan Izin pendirian dan penyelenggaraan. Hasil verifikasi keberadaan Taman Kanak-Kanak Diponegoro 17 Singasari oleh Tim Penelaah Izin Pendirian Satuan PAUD Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas tanggal 04 November 2019, permohonan dimaksud telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan pendirian dan penyelenggaraan;

b. bahwa sebagaimana pertimbangan pada huruf a dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas tentang Memberikan Perubahan izin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak Diponegoro 17 Singasari Desa Singasari Kecamatan Karanglewas ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3928;

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 45 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5697);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
12. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 98 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Banyumas;
13. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 72 Tahun 2018 Perubahan Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 54 Tahun 2016 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Merubah Izin Pendirian dan Penyelenggaraan :
 Memberikan Perubahan : Muslimat NU Ranting Singasari
 Izin Pendirian dan
 Penyelenggaraan kepada
 Nama Penyelenggara : Tugiyati
 Alamat Penyelenggara : Desa Singasari Kec. Karangleas
 Untuk : Merubah Izin Pendirian dan
 Penyelenggaraan Taman Kanak-
 Kanak Diponegoro 17 Singasari
 Alamat Lembaga : Jl. Desa Singasari Rt 02/06
 Karanglewas
 Status Tanah : Hak Milik
 Status Bangunan : Hak Milik
 Luas Bangunan : 310 m²
 Luas Tanah : 620 m²

KEDUA

: Pemegang Izin sebagaimana dimaksud diktum KESATU diharuskan memenuhi ketentuan dan persyaratan sebagai berikut:

1. Kewajiban

- a. Mematuhi seluruh ketentuan yang berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini yang ditetapkan Pemerintah.
- b. Memberikan layanan pendidikan yang bermutu dan akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Menjaga ketertiban, keamanan, keindahan, kebersihan dan kesehatan lingkungan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan.
- d. Melaksanakan dan mematuhi setiap peraturan dan atau perundang-undangan yang berlaku yang di keluarakan oleh Pemerintah.
- e. Menjadikan sekolah sebagai Wiyata Mandala dalam rangka membangun karakter dan Nasionalisme.
- f. Mematuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM).
- g. Memiliki sarana dan prasarana/perlengkapan yang memadai;
- h. Tersedia Alat Peraga Edukatif (APE) luar, APE dalam dan sarana belajar lainnya;
- i. Memiliki kemampuan pembiayaan yang memadai;
- j. Mempunyai stempel Lembaga Pendidikan;
- k. Memasang papan nama Lembaga Pendidikan;
- l. Mendapatkan Nomor Pokok Satuan Pendidikan Nasional (NPSN) dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- m. Memasukan Dapodik secara periodik dan benar.

2. Larangan

- a. Melakukan kegiatan yang bertentangan dengan Pancasila, UUD 1945, dan ketertiban Umum;
- b. Mendirikan dan/atau menambah jenis kegiatan tanpa izin Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas;
- c. Memindahkan izin kepada pihak lain tanpa persetujuan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas;
- d. Mengubah Nama Lembaga tanpa izin Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas;
- e. Tidak melakukan kegiatan pembelajaran selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa keterangan yang sah;
- f. Melanggar aturan/ketentuan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sesuai dengan pedoman penyelenggaraan yang berlaku.

KETIGA

: Izin dimaksud diktum KESATU dapat dicabut dan dibatalkan apabila :

1. Melakukan kegiatan yang bertentangan dengan Pancasila, UUD 1945, dan ketertiban umum ;
2. Melanggar kewajiban-kewajiban atau larangan-larangan yang ditetapkan dalam keputusan ini.
3. Tidak melaksanakan kegiatan pembelajaran dan pendidikan selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
4. Tidak Melaksanakan akreditasi sesuai dengan ketentuan Permendikbud Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah Dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini Dan Pendidikan Nonformal (BAB VI Pasal 18 Ayat 5 dan 6).

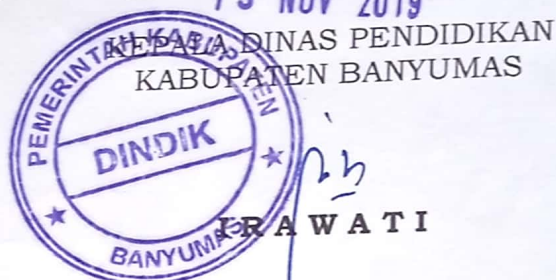
5. Tidak menginput Dapodik 2 (dua) tahun berturut – turut;
6. Lembaga sudah tidak lagi memenuhi persyaratan pendirian lembaga.
7. Izin diperoleh secara tidak sah.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas ini berlaku, maka Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas Nomor : 6829/11.03.02.01/98 Tentang Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan setiap 5 (lima) tahun akan diadakan evaluasi.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal

15 NOV 2019



Tembusan :

1. Asisten Pemerintahan dan kesra Kab. Banyumas
2. Camat Karanglewas
3. Kepala Kelurahan/Desa Singasari
4. Muslimat NU Ranting Singasari
5. Arsip (Seksi PAUD dan Bindikel)